



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**  
**PROPINSI BANTEN**

Nomor : 425.1 / 1358 / Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada YAYASAN RAUDLATUL IHSAN di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang untuk Mendirikan SMK RAUDLATUL IHSAN, Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**  
**PROPINSI BANTEN**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Raudlatul Ihsan Nomor : 421/098/YARODLI/2008 tanggal 30 Juni 2008
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Raudlatul Ihsan di Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan di dirikannya Raudlatul Ihsan di Jl. Raya Sobang-Panimbang Km 1 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang
  - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah di penuhi
  - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan Raudlatul Ihsan di Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMK Raudlatul Ihsan di Jalan Raya Sobang-Panimbang Km 1 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang

Mengingat

1. Undang-undang Nomor . 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran Negara 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Nomor 3764)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kep Mendikbud No. 0490/U/1992, Tentang Sekolah Menengah Kejuruan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 34 tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah

Memperhatikan :

1. Akta Notaris K.ANRIZ NAZARUDDIN HALIM, SH Nomor 56 Tanggal 16 Agustus 2001 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Raudlatul Ihsan
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Sobang nomor :410/122-Kec/2008 tanggal 2 Juli 2008
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sobang Nomor : 800/113 Disdik/2008 tanggal 31 Juni 2008
4. Rekomendasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 007/DPKP-Rek/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008
5. Rekomendasi dari Kepala SMKN 3 Pandeglang selaku Seklah Pembina Nomor : 421/010 -SMKN 3/2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Raudlatul Ihsan di Jalan Raya Sobang-Panimbang Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang untuk Mendirikan SMK Raudlatul Ihsan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

Kedua

: Memberikan Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk Melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan

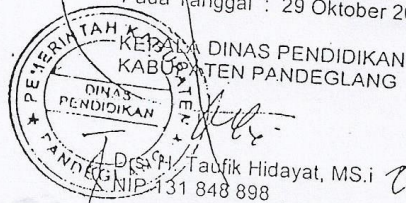
Keempat

: Hal-hal yang belum tercatat atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2008



Tembusan

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK Kabupaten Pandeglang
10. Yth. Ketua Yayasan Karomatul Umat Cikedal
11. Arsip